



**PENETAPAN**

Nomor 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh, telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: W3-A.5/501/HK.05/V/2012 tertanggal 01 Mei 2012 yang disampaikan kepada Sdr. PEMOHON sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tertanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini, maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya perkara tersebut harus dinyatakan dicoret dari register gugatan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan pendaftaran perkara Nomor : 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk dicoret dari register gugatan;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada tanggal : 27 Juni 2012  
Ketua Majelis,

**Dra. YURNI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencaatatan : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-  
5. Meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).  
Amar penetapan Nomor 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk  
Tanggal 27 Juni 2012

## MENETAPKAN

1. Menyatakan pendaftaran perkara Nomor : 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk dicoret dari register gugatan;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis

Dra. YURNI

Amar penetapan Nomor 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk  
Tanggal 27 Juni 2012

## MENETAPKAN

1. Menyatakan pendaftaran perkara Nomor : 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk dicoret dari register gugatan;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis

Dra. YURNI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)